

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kontribusi

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya.¹ Sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.² Kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan.³ Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.⁴ Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide juga perilaku yang dilakukan individu. Dengan demikian peranan berarti bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang di harapkan berarti. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, Profesionalisme, financial dan lainnya.

¹ T. Guritno, **Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi**, (Jakarta:1992). Cet. Ke II.h.76

² Soekanto, Soerjono. **Metodologi Research jilid 1** Remaja Rosdakarya (Bandung:1999) hlm 99

³ Soerjono dan Djoenaesih, **Istilah komunikasi** Liberty (Yogyakarta: 1997) hlm 45

⁴ Gunadi dan Djony, **Istilah Komunikasi**, Grafindo Persada, (Jakarta : 2013)hlm 76

B. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah

Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Daerah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai organisasi pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan daerah. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang no 23 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom kedaerah atau organ atau institusi merupakan pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah⁷

⁵ Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁶ Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁷ Suharizal, **Demokrasi Pemilukada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI**, UNPAD Press, Bandung, 2012, hlm 54-55

Menurut Fernandez yang diikuti oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.⁸

Menurut Prof. Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan, tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain.⁹

Tujuan otonomi daerah

Tujuan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.¹⁰ Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan

⁸ Dharma Setyawan Salam, **Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan**, Nilai dan Sumber Daya, Djembatan, Jakarta, hlm 88-89.

⁹ Syarif Hidayat, **Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan**, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002, hlm 33.

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum tentang Keuangan Negara

Keuangan negara menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang baik berupa uang maupun yang berupa barang, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban tersebut.¹¹

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja menyatakan, "definisi keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang serta mengelola dan mempertanggung jawabkannya"¹²

Sehubungan dengan hal tersebut Tjandra, menyatakan bahwa: Pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

¹¹ Keuangan negara menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

¹² Arifin P Soeria Atmaja, **Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, Dan Praktik**, 2009, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 58

tersebut.¹³ Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang
2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
3. Dari sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD.
4. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh negara baik dalam bentuk apapun, yang dipisahkan dan/atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya semua bagian kekayaan negara dan semua hak dan kewajiban yang timbul karena :

¹³ W Riawan Tjandra, **Hukum Keuangan Negara**, 2006, PT Grasindo, Jakarta, hlm 178.

1. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, dan perusahaan yang menyertakan modal kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan kedua pengertian keuangan negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

Definisi Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹⁴

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar

¹⁴ pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

D. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan¹⁵

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶ Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih¹⁷ Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.¹⁸

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya

¹⁵ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

¹⁷ Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁸ Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri¹⁹

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.²⁰
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.²¹

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

²¹ Ibid

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.²²
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.²³
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
 3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,

²² ibid

²³ ibid

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

E. Tinjauan Umum tentang Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan²⁴Menurut

²⁴Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata retribusi adalah pengembalian, penggantian kerugian, pemungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.²⁵

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Menurut Ahmad Yani “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.²⁷

Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*²⁸ Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan

²⁵ W.J.S. Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga** (Jakarta : Balai Pustaka,2003) hlm 975

²⁶ Erly Suandy, **Hukum Pajak**, 2002, Salemba Empat, Jakarta, hlm 25

²⁷ Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia**, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 55.

²⁸ Soebechi, Imam. **JUDICIAL REVIEW Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah**. 2012. Jakarta: Sinar Grafika

undang-undang. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial, ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Ciri yang melekat pada Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia²⁹ adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu saja yang meneurut

²⁹ Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6-7

pertimbangan sosial - ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.³⁰

F. Tinjauan Umum tentang Kontribusi Retribusi Pariwisata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau uang iuran. Sedangkan definisi dari retribusi pariwisata yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa serta layanan yang diberikan kepada masyarakat umum di lokasi yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata. Berdasarkan definisi tersebut apabila dihubungkan dengan retribusi sektor pariwisata maka kontribusi retribusi pariwisata merupakan sumbangan atau uang iuran yang diperoleh dari retribusi sektor pariwisata. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan 100%.

Untuk perhitungan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggunakan rumus:

$$Pn = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Keterangan:

Pn : kontribusi retribusi sektor pariwisata tahun tertentu

Xn : realisasi retribusi sektor pariwisata tahun tertentu

³⁰ Darwin, MBP, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah** (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010) hlm 166

Yn : realisasi PAD tahun tertentu

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, apabila kontribusinya tinggi maka akan semakin baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah.

G. Tinjauan Umum tentang Pariwisata

Pengertian Pariwisata

Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mengunjungi tempat rekreasi yang bersifat sementara. I Gede Pitana yang mengatakan bahwa, pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama. Pariwisata adalah Perubahan tempat tinggal seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata³¹ adalah berbagai macam kegiatan wisata³² yang dilakukan oleh wisatawan dan didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah

³¹ Pariwisata sebagaimana dimaksud diatas menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

³² Wisata sebagaimana dimaksud diatas menurut pasal 1 ayat (1) Undang- Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Menurut ahli-ahli lainnya pengertian pariwisata dalam Idris Abdurrachmat dan E Maryani adalah sebagai berikut :

a. Mc Intosh dan Goelder

Pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan katering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung.

b. James J. Spillane

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai suatu usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya alam dan ilmu.

Sedangkan objek wisata merupakan suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani dan menemukan cinta keindahan alam. Potensi wisata merupakan kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri. Penggolongan jenis objek wisata adalah sebagai berikut:

- a. Objek wisata budaya
- b. Objek wisata alam
- c. Objek wisata buatan.

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 4 dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) menghapus kemiskinan;
- 4) mengatasi pengangguran;
- 5) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- 6) memajukan kebudayaan;
- 7) mengangkat citra bangsa;
- 8) memupuk rasa cinta tanah air;
- 9) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- 10) mempererat persahabatan antar bangsa.

Pada Pasal 5 dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari Teori hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- 2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) memberdayakan masyarakat setempat;

- 6) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- 7) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- 8) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salah satu manfaat antara pariwisata dan pembangunan ekonomi adalah kenyataan bahwa kawasan wisata bersemangat menyediakan lapangan kerja bagi warga daerah itu. Pariwisata membutuhkan banyak jasa dalam rangka untuk mempertahankan industri. Misalnya, industri perhotelan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di bisnis seperti hotel dan restoran.

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulusi sektor-sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Pariwisata sangat berperan aktif dalam melakukan pengembangan daerah dan menjadi masukan pendapatan asli daerah (PAD) jika pemerintah daerah mampu

untuk mengembangkan dan melstarikannya dan akan selalu menunjang perekonomian masyarakat, dan pengelolaan ini sudah di praktekkan di negara-negara dan daerah-daerah lain. Semua kekayaan daerah seperti sumber daya alam (SDA), badan usaha milik daerah (BUMD) dan lain-lain, jika dikelola dengan baik akan menumbuhkan masukan pendapatan asli daerah (PAD).